

Depok, 14 Februari 2020

Nomor : 1104.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK
PT Mauseon Indonesia Wood Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mauseon Indonesia Wood Industry
No. IUI : No. 765/I/IU-PB/PMA/2016 jo. No. 1579/1/IU-PB/PMA/2017
Alamat : Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan
Cikupa Tangerang, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 Desember 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
Nomor : 1104.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa Tangerang, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 765/IU-PB/PMA/2016 jo. No.1579/1/IU-PB/PMA/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari Kayu = 4.000 M³, Furniture dari Kayu = 500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 Desember 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
- h. Tanggal Terbit : 09 Januari 2015
- i. Tanggal Berakhir : 08 Januari 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

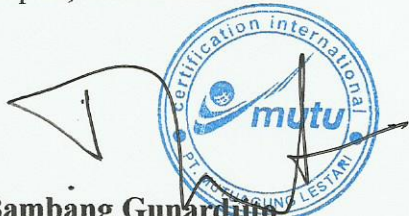
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Februari 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Februari 2020

No. : 1103.3/EXT-MUTU/II/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Mauson Indonesia Wood Industry
 Attn. Ibu Stella Prasetio
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mauson Indonesia Wood Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
 Masa Berlaku Sertifikat : 09 Januari 2015 – 08 Januari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 765/IIU-PB/PMA/2016, tanggal 08 November 2016 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1579/1/IIU-PB/PMA/2017, tanggal 03 Mei 2017	Barang Bangunan dari Kayu meliputi pengerjaan kayu untuk bahan bangunan: balok, kaso, rangka atap, dowels, moulding, kusen, list, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai, penel, langit-langit atap, kerei, tangga dari kayu, papan penghias tembok (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri) KBLI : 16221	4.000
	Furniture dari Kayu (Meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, cabinet, penyekat ruangan) KBLI : 31001	500

Tanggal Penilikan 5 : 02 – 05 Desember 2019
 Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor) *h-*

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m ³ /tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mauson Indonesia Wood Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-239.
c. Luas dan Lokasi/Pabrik	:	Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Hsu, Chi-Pen Komisaris Utama : Chang, Hsiu-Chin Komisaris : Hsu, Chun-Kai

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	: ♦ IUI BKPM No. 01575/1/PPM/PMA/2011 tanggal 30 Mei 2011 diperbaharui dengan Izin Prinsip No. 574/1/IP/II/PMA/2012 jo. Izin Perubahan PMA No. 3700/1/IP-PB/PMA/2014. ♦ IUI Perubahan Penanaman Modal Asing dari BKPM dengan SK No. 765/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 08 November 2016. ♦ Kapasitas produksi yang diizinkan : <table> <tr> <td>Industri Kayu Lapis (Plywood)</td><td>1.000 m³/tahun</td></tr> <tr> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td><td>4.000 m³/tahun</td></tr> <tr> <td>Industri furnitur dari kayu</td><td>500 m³/tahun</td></tr> <tr> <td>Industri kayu lapis laminasi decorative plywood</td><td>500 m³/ tahun.</td></tr> </table>	Industri Kayu Lapis (Plywood)	1.000 m ³ /tahun	Industri barang bangunan dari kayu	4.000 m ³ /tahun	Industri furnitur dari kayu	500 m ³ /tahun	Industri kayu lapis laminasi decorative plywood	500 m ³ / tahun.
Industri Kayu Lapis (Plywood)	1.000 m ³ /tahun								
Industri barang bangunan dari kayu	4.000 m ³ /tahun								
Industri furnitur dari kayu	500 m ³ /tahun								
Industri kayu lapis laminasi decorative plywood	500 m ³ / tahun.								

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 Desember 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mauson Indonesia Wood Industry. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 - 05 Desember 2019	Kantor & Pabrik PT. Mauson Indonesia Wood Industry.
Pertemuan Penutupan	05 Desember 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mauson Indonesia Wood Industry. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Februari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry "Tidak Memenuhi" persyaratan dan standar untuk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sebagai perusahaan PMA, izin perdagangan (SIUP) PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah re-cover di dalam Izin Usaha Industrinya yang berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen izin gangguan (HO) namun telah habis masa berlakunya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 27 Tahun 2009, bahwa izin gangguan (HO) telah dihapus, maka PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan perpanjangan izin gangguan (HO).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan pengesahan dari TDP, API-P, dan NIK. Jenis industri yang tertera telah sesuai dengan kegiatan industrinya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan (UKL-UPL) PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang lengkap dan sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah diterima oleh instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak berkewajiban dalam membuat dan/atau melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang sah. 2. Terdapat dokumen NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS dimana NIB tersebut merupakan pengesahan dari TDP, API-P, dan NIK. 3. Terdapat perbaikan terhadap pemenuhan realisasi impor yang dilakukan PT. Mauson Indonesia Wood Industry.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Tidak Memenuhi	1. Tersedia Prosedur Uji Tuntas (due diligence) yang dimiliki oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry. 2. Terdapat hasil uji tuntas yang <u>tidak masuk</u> pada periode Deklarasi Impor No. DI/P/0417/S/181013/003, serta dari hasil uji tuntas terdapat sertifikat suplier yang telah habis masa berlakunya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Lanjutan dan Surat Jalan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Selama periode November 2018 sd Oktober 2019, diketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan : 1. Membuktikan terhadap seluruh pemasok bahan baku kayunya telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok dari sumber yang telah memiliki S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai IUI lanjutan dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun serta melaporkan dokumen RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Hasil verifikasi dari dokumen selama periode November 2018 sd Oktober 2019, diketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Selama periode November 2018 sd Oktober 2019, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah disertai dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Selama periode November 2018 sd Oktober 2019, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah disertai dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Selama periode November 2018 sd Oktober 2019, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah disertai dengan dokumen <i>Invoice</i> dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, <i>Packing List</i> , Bill of Lading, Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Selama periode November 2018 sd Oktober 2019, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah disertai dengan dokumen Deklarasi dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Deklarasi dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, <i>Packing List</i> , Bill of Lading, Hasil Uji Tuntas, Invoice, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry berada dalam Kawasan Industri/Berikat dan jenis bahan baku yang diimpor tersebut tidak terkena Bea Masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry berada dalam Kawasan Industri/Berikat dan jenis bahan baku yang diimpor tersebut tidak terkena Bea Masuk.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Tidak Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry selaku pemegang API-P hanya diperkenankan melakukan pembelian bahan baku kayu impor untuk keperluan produksi sendiri, tidak diperjual-belikan. Dimana pada realisasinya tidak digunakan untuk produksi, melainkan dijual lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan mampu tertelusur ke dokumen asal-usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> , realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak tersedia hasil produksi yang menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	Selama periode Noveber 2018 sd Oktober 2019, kegiatan usaha menghasilkan barang bangunan dari kayu dan furnitur dari kayu di lokasi PT. Mauson Indonesia Wood Industry, dilakukan sendiri tanpa proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	Selama periode Noveber 2018 sd Oktober 2019, kegiatan usaha menghasilkan barang bangunan dari kayu dan furnitur dari kayu di lokasi PT. Mauson Indonesia Wood Industry, dilakukan sendiri tanpa proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Noveber 2018 sd Oktober 2019, kegiatan usaha menghasilkan barang bangunan dari kayu dan furnitur dari kayu di lokasi PT. Mauson Indonesia Wood Industry, dilakukan sendiri tanpa proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	Selama periode Noveber 2018 sd Oktober 2019, kegiatan usaha menghasilkan barang bangunan dari kayu dan furnitur dari kayu di lokasi PT. Mauson Indonesia Wood Industry, dilakukan sendiri tanpa proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	Selama periode Noveber 2018 sd Oktober 2019, kegiatan usaha menghasilkan barang bangunan dari kayu dan furnitur dari kayu di lokasi PT. Mauson Indonesia Wood Industry, dilakukan sendiri tanpa proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Terdapat penjualan lokal/domestik yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan. PT. Mauson Indonesia Wood Industry memiliki dokumen API-P yang merupakan ijin impor bahan baku untuk diolah lanjut (produksi sendiri) dan tidak diperkenankan untuk dijual. Namun, PT. Mauson Indonesia Wood Industry melakukan penjualan bahan baku hasil impor.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Mauson Indonesia Wood Industry dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk jadi di PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang terkena kewajiban verifikasi teknis telah di sertai dengan dokumen Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Mauson Indonesia Wood Industry adalah pada on Products yaitu pada packing produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan yang terbentuk dalam organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah mendokumentasikan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan pabrik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari pihak PT PT. Mauson Indonesia Wood Industry untuk memberikan kebebasan karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan, serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten Tangerang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil observasi, tidak terdapat pekerja yang di bawah umur (<18 tahun) yang bekerja di PT Mauson Indonesia Wood Industry. Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan Ke-5 di PT Mauson Indonesia Wood Industry, dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa : Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier yang <u>diterapkan</u> dan memenuhi norma penilaian. Terdapat 3 (tiga) verifier yang <u>diterapkan</u> dan tidak memenuhi norma penilaian. Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier yang <u>tidak diterapkan</u> penilaiannya. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT Mauson Indonesia Wood Industry adalah Perusahaan telah tidak memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i>, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</i>.		